



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990 FAX. (024) 8313122
EMAIL : KESBANG@JATENGPROV.GO.ID
SEMARANG - 50136

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : BD_KBGPL/BID/SBD_KWN/1

T E N T A N G

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
SURAT REKOMENDASI TNKB RAHASIA/ KHUSUS**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Surat rekomendasi TNKB Rahasia/ Khusus Provinsi Jawa Tengah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, maka perlu disusun standar operasional prosedur pelayanan Surat rekomendasi TNKB Rahasia/ Khusus Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 85);
 3. Skep Kapolri No. Pol: SKEP/ 136/ I/ 2000 tanggal 31 Januari 2000 tentang tata laksana penertiban STNK Rahasia/ Khusus.
 4. Juklak Kapolda Jateng No. Pol: Juklak/ 11/ VIII/ 1990 tanggal 23 Agustus 1990 tentang Sistem Penomoran Kendaraan Bermotor di Polda Jawa Tengah dan Juklak Kapolda Jateng No. Pol: Juklak/ 12/ VIII/ 1990 tanggal 23 Agustus 1990.
 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No : 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.Petunjuk Pelaksanaan No. Pol.: Juklak/ 07/ VIII/ 2003 tanggal 31 Agustus 2003 tentang Sistem Penomoran Kendaraan Bermotor Polda Jawa Tengah
 6. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membuat Standar Operasional Prosedur Pelayanan Surat Rekomendasi TNKB Rahasia/ Khusus yang wajib dilaksanakan oleh pemberi dan atau penerima pelayanan;
- KEDUA : Visi, Misi dan tujuan pembuatan Standar Operasional Prosedur ini adalah :
1. Visi : pelayanan yang cepat dan mudah menuju terciptanya situasi dan kondisi Jawa Tengah yang tertib, kondusif.
 2. Misi : meningkatkan ketaatan dan terlaksananya prosedur Pelayanan Surat Rekomendasi TNKB Rahasia/ Khusus yang benar sehingga tidak menimbulkan gangguan keamanan dan kerugian negara.
 3. Tujuan agar pelaksanaan pelayanan Pelayanan Surat Rekomendasi TNKB Rahasia/ Khusus Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan efektif, efisien dan tepat waktu sesuai dengan visi dan misi dalam upaya mewujudkan situasi dan kondisi Jawa Tengah yang kondusif.
- KETIGA : Waktu penyelesaian pelayanan rekomendasi Pelayanan Surat Rekomendasi TNKB Rahasia/ Khusus selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak saat penerimaan permohonan dari pemohon sampai dengan penyelesaian rekomendasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan pemohon tidak dipungut biaya (Gratis).
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S E M A R A N G
Pada tanggal : 1 Maret 2017

**PLT. KEPALA BADAN KESBANGPOL
PROVINSI JAWA TENGAH
Kabid. Ketahanan Bangsa**


Dra. SRI SURAMI, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nomor SOP	BD_KBGPL/BID/SBD_KWN/1
Tanggal Pembuatan	1 MARET 2017
Tanggal Revisi	1 MARET 2017
Tanggal Pengesahan	1 MARET 2017
Disahkan oleh	Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng
Judul SOP	Penerbitan Surat Rekomendasi TNKB Rahasia/ Khusus

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 85); 3. Skep Kapolri No. Pol: SKEP/ 136/ I/ 2000 tanggal 31 Januari 2000 tentang tata laksana penertiban STNK Rahasia/ Khusus. 4. Juklak Kapolda Jateng No. Pol: Juklak/ 11/ VIII/ 1990 tanggal 23 Agustus 1990 tentang Sistem Penomoran Kendaraan Bermotor di Polda Jawa Tengah dan Juklak Kapolda Jateng No. Pol: Juklak/ 12/ VIII/ 1990 tanggal 23 Agustus 1990. 5. Petunjuk Pelaksanaan No. Pol.: Juklak/ 07/ VIII/ 2003 tanggal 31 Agustus 2003 tentang Sistem Penomoran Kendaraan Bermotor Polda Jawa Tengah 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No : 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 7. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami aturan tentang TNKB Rahasia/ Khusus. - Memahami mekanisme dan tata cara Penerbitan Surat Rekomendasi TNKB Rahasia/ Khusus.
Keterkaitan	Peralatan/perlangkapan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Peraturan Perundangan-undangan 3. Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencermati persyaratan pengajuan TNKB Rahasia/ Khusus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal ajuan dari instansi diinventarisir, dan diverifikasi . 2. Matrik Kajian, Matrik Verifikasi Administrasi. 3. Penerbitan Surat Rekomendasi TNKB Rahasia/ Khusus

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI TNKB RAHASIA/ KHUSUS

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		STAF	KASUBID	KABID	KABAN	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	SURAT PERMOHONAN MASUK					- Komputer - Surat Permohonan - Berkas Syarat Kelengkapan - Cek List	1 Hari	
2	KAJIAN						2 Hari	Paraf
3	REKOMENDASI						2 Hari	- Nota Dinas - Surat Rekomendasi
4	PENGAMBILAN							Surat Rekomendasi Ditandatangani

URAIAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI TNKB RAHASIA/ KHUSUS

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		STAF	KASUBID	KABID	KABAN	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	SURAT PERMOHONAN MASUK	Disposisi	Disposisi	Disposisi	Disposisi	- Komputer - Surat Permohonan - Berkas Syarat Kelengkapan - Cek List	1 Hari	Disposisi
2	KAJIAN	Cek Kelengkapan Persyaratan	Paraf	Paraf	Tanda Tangan	Tidak Lengkap	2 Hari	Surat Pemberitahuan Ditolak/ Dilengkapi Persyaratannya.
3	REKOMENDASI	Konsep Surat Rekomendasi	Paraf	Paraf	Tanda Tangan	Berkas Memenuhi Persyaratan	2 Hari	Surat Rekomendasi Ditandatangani
4	PENGAMBILAN	Surat Rekomendasi Jadi						Surat Rekomendasi